



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1112/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 1112/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 18 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 22Februari2013, di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah

Hal.1dari 11 hal. Put.1112/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:276/108/II/2013 tanggal 27Februari2013;yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 3 tahun 8 bulan dan pernah hidup bersama selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama tinggal bersama kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan bahagia, namun pada bulan April 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi dengan laki-laki lain;
5. Bahwa sejak saat itu hingga sekarang telah mencapai 2 tahun 2 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sudah tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon, **Pemohon** , untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada Termohon, **Termohon** , di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal.2dari 11 hal. Put.1112/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk dapat memperbaiki rumah tangganya dan kembali rukun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare Nomor 276/108/II/2013 tanggal 27 Februari 2013;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bernama Ayu Andani;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, Pemohon dan Termohon hidup bahagia, namun pada bulan April 2014 Pemohon

Hal.3 dari 11 hal. Put.1112/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Termohon meninggalkan Pemohon, sebab Pemohon pergi tanpa permissi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana tujuan Termohon dan saksi sudah pernah ke rumah orang tua Termohon, namun mereka juga tidak tahu tempat tinggal Termohon;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah ada beritanya.
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun Termohon sudah tidak ada beritanya sampai sekarang sudah 2 tahun lebih.

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, Pemohon dan Termohon hidup bahagia, namun pada bulan April 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Termohon meninggalkan Pemohon, sebab Pemohon pergi tanpa permissi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana tujuan Termohon dan saksi sudah pernah ke rumah orang tua Termohon, namun mereka juga tidak tahu tempat tinggal Termohon;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah ada beritanya.
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun Termohon sudah tidak ada beritanya sampai sekarang sudah 2 tahun lebih.

Hal.4dari 11 hal. Put.1112/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagi kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media Radio Suara As Adiyah sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat di mediasi sesuai Pasal 4 huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal.5dari 11 hal. Put.1112/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan bahagia, namun pada bulan April 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi bersama dengan laki-laki lain sehingga sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lebih tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir dan atas ketidakhadirannya tersebut secara hukum Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P, fotokopi kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang terikat perkawinan dengan Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun,

Hal.6dari 11 hal. Put.1112/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi tempat kediamannya.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan selama kepergiannya tidak ada beritanya.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian dalam perkara aquo, memberi keterangan di depan sidang dan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada yang dilihat serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 tanpa saling menghiraukan lagi:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama yang dibarengi dengan sikap saling tidak peduli merupakan bentuk perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan dan percecokan rumah tangga bukan hanya terjadi dengan saling caci maki dengan suara yang keras antara suami istri, namun dapat terjadi dengan saling mendiamkan apalagi sudah berpisah tempat tinggal dalam kurun

Hal.7 dari 11 hal. Put.1112/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai lagi.

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih “mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hilang.

Hal.8dari 11 hal. Put.1112/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya "Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal.9dari 11 hal. Put.1112/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 *Hijriyah* oleh Dra. Hasniati D, M.Hsebagai Ketua Majelis,Dra. Hj.Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka Amasing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fatiha Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal.10dari 11 hal. Put.1112/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.Faridah Mustafa

Dra.Hasniati D,M.H

Drs. H. Makka A
Panitera Pengganti

Hj. Fatiha Amin, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp341.000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.11dari 11 hal. Put.1112/Pdt.G/2016/PA.Skg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)